

SKRIPSI

**HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN
(Studi Kasus Di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh

**NITA RISMAWATI
1702030012**



**Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN
(Studi Kasus Di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten
Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NITA RISMAWATI

NPM. 1702030012

Pembimbing I : Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag., PIA

Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAMNEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi
yang disusun oleh :

Nama : **NITA RISMAWATI**
NPM : 1702030012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR
KAWIN (Studi Kasus Di Desa Jogja Kecamatan
Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk
diseminarkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 29 November 2021
Dosen Pembimbing



Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA
NIP.19680530 199403 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR
KAWIN (Studi Kasus Di Desa Jogja Kecamatan Bandar
Mataram Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : NITA RISMAWATI

NPM : 1702030012

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Akhwalus Syakhshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 29 November 2021
Pembimbing



Dr. Siti Nujjanah, M.Ag. PIA
NIP.19680510 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; email: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

NO : 3009 / In. 28-2 / D / PP. 00.9 / 12 / 2021

Skripsi dengan judul: HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN (Studi Kasus Di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh : NITA RISMAWATI, NPM: 1702030012, Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : kamis/09 desember 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
Penguji 1 : Nawa Angkasa, SH., MA
Penguji 2 : Sudirman, M. Sy
Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Muhammad Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN (Studi Kasus Di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)

OLEH :
NITA RISMAWATI
1702030012

Kata Kunci : *Hak Keperdataan, Anak Luar Kawin*

Hak Keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat. Anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

Mengenai anak luar kawin ini semakin menarik ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun yang terjadi di desa Jogja tersebut masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur terbaru yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan permasalahan bagi para orang tua yang memiliki anak berstatus anak luar kawin, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak bagi anak diluar kawin.

Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Adapun sumber data yang di gunakan adalah sumber data Primer dan sumber data Skunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data induktif.

Selanjutnya hasil dari penelitian ini menyimpulkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/ atau alat bukti lainnya. Maka menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayah biologis tersebut.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NITA RISMAWATI
NPM : 1702030012
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2021

Yang Menyatakan



Nita Rismawati

NPM: 1702030012

MOTTO

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ أَقْرَبَ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
(أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ)

Artinya: *Dari Umar r.a., ia berkata, “Barangsiapa yang mengakui anaknya walaupun sekejap mata, maka ia berhak untuk meniadakannya (tidak mengakuinya).” (HR. Baihaqi)*

PERSEMBAHAN

Puji syukur “Alhamdulillah” peneliti haturkan kepada Allah Swt. atas hidayah, taufiq, serta perkenan-Nya akhirnya peneliti (dengan segala kekurangan yang ada) telah berhasil menyelesaikan Skripsi Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Dengan segala kerendahan hati peneliti persembahkan karya kecil ini khususnya buat:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Misno dan Ibu Komsiah yang senantiasa berdo'a, memberikan dorongan, semangat motivasi demi keberhasilan peneliti. Beliau adalah orang yang paling berharga dalam hidup peneliti, tanpa jasa orang tua peneliti tidak akan mampu berada di titik saat ini.
2. Ibu Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku pembimbing 1.
3. Dosen yang senantiasa membimbing, mengajari dan member nasehat agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
4. Teman – temanku mahasiswa IAIN Metro angkatan 2017, khususnya teman-teman dari jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
5. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Ibu Nurhidayati, M.H. selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA, selaku pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Bapak/Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Tidak kalah pentingnya, rasa terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahhanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

7. Teruntuk Riyan Agung Pranoto pejuang ST, terima kasih telah selalu mendoakan, memberikan dukungan serta semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memudahkan segala urusanmu hingga menyelesaikan pendidikan.
8. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon jungkook, BTS yang telah memberikan motivasi dan memberikan semangat lewat musiknya untuk menemani hari-hari saat mengerjakan skripsi sehingga tidak ada rasa bosan dan selalu semangat.

Peneliti menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Metro, November 2021

Peneliti,



Nita Rismawati
NPM. 1702030012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Yang Relevan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Anak Luar Kawin.....	13
B. Hak Keperdataan Anak	17
1. Pengertian Hak Keperdataan Anak	17
2. Hak-Hak Anak	18

C. Hak Keperdataan Anak Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010	23
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data.....	27
C. Metode Pengumpulan Data	29
D. Teknik penjamin Keabsahan Data	30
E. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah	32
B. Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.	33
C. Analisis Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah	38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas Research
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
7. Outline
8. Alat Pengumpulan Data
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah: “sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat martabat”. Sedangkan kata keperdataan itu diambil dari kata dasar perdata yang berarti sipil atau yang mengatur tentang hak, hak harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika (formal dan materil).¹

Hak Keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat.²

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizon untuk mentatai perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³Perkawinan merupakan bersatunya dua insane manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang saling menyayangi dan mengasihi satu dengan yan lain yang mana akan menjadi pendamping hidup didunia.⁴

¹Devinisi Hak “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” dalam [http// KBBI Digital.com](http://KBBI.Digital.com) (diakses pada 29 juni 2021,).

² *Ibid*

³*Kompilasi Hukum Islam* (Bandung Nuansa Aulia) h,.2

⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Cet Ke-3 (Jakarta Kencana, 2008), h,.13

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.⁵

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai sejak ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat meninggal dunia. Berdasarkan itu, maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh pengakuan supaya mudah mendapatkan kepastian kejadian-kejadian tersebut. Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengakuan dan pengesahan. Oleh karena itu pemerintah harus mengeluarkan peraturan-peraturan diantaranya peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang di tempat terjadinya peristiwa tersebut.

Aturan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan tidak lahir begitu saja, secara historis Undang-Undang Perkawinan mengakomodir berbagai kepentingan sosial, politik, agama dan budaya.⁶ Sebagian besar materi hukumnya diambil dari hukum agama. Untuk mendapatkan hak keperdataan anak secara otomatis, laki-laki dan perempuan harus terikat dengan tali perkawinan yang sah secara agama. Namun keabsahan perkawinan bukan hanya terkait dengan norma agama saja, tapi

⁵J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*, (Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008), h.,53.

⁶ Pasal 1 UU Perkawinan, "*Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"

juga harus melalui prosedur pencatatan yang telah ditentukan oleh negara dalam perundangan-undangan yang berlaku.⁷

Secara tekstual, putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” mengandung makna anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang (pernikahan siri) dan anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan seperti kumpul kebo, perselingkuhan dan sebagainya.⁸

Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 hanya menegaskan tentang status anak yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-Undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan keabsahan seorang anak. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43

⁷*Ibid*

⁸Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan”, dalam jurnal studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol 1 No..2

⁹*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)*

Ayat 1, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.¹⁰

Diskusi mengenai anak luar kawin semakin menarik sejak tahun 2012, ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica terhadap Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengakomodir hak anak di luar perkawinan dari ayah biologisnya. Salah satu landasan yang digunakan oleh Pengadilan dalam menentukan status anak di Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan ini diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Setelah Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias terhadap Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”¹¹

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah

¹⁰*Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 42.*

¹¹Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta : Amzah, 2012) h.,189-190

dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk menjadikan anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya yaitu pengakuan oleh ayah biologis atau pengesahan oleh ayah biologis.¹²

Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh peneliti pada 15 Juli 2021 peneliti mewawancarai beberapa wanita yang memiliki anak diluar kawin. Mereka yakni Ibu S dan Ibu A. Ibu S memiliki anak 1 dari hasil pernikahan sirinya dengan suaminya. Namun suami tersebut sampai saat ini tidak tau dimana keberadaannya, saat ini anaknya akan mendaftarkansekolah namun anak tersebut tidak dapat mendaftar. Permasalahan itu muncul karna tidak memiliki akta kelahiran, akta nikah kedua orang tuanya serta kartu keluarga, ibu S meminta keringanan kepada pihak sekolah karena belum bisa melampirkan persyaratan yang diminta, namun pihak sekolah menolaknya di karenakan pihak sekolah hanya mengikuti prosedur yang ditetapkan. Setelah itu Ibu S tetap berusaha agar anaknya bisa mendaftar sekolah, Ibu S pergi ke

¹² Hendra Wijaya, "Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin Berdasar Putus Mahkamah Komstitusi No. 46/ PUU-VII/2010." Dalam jurnal Hukum Tata Negara, h.,6

balai desa dan menemui aparat desa agar diberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi Ibu S.¹³

Peneliti juga melakukan survey terhadap Ibu A. Ibu A memiliki 1 anak hasil dari pernikahan siri dengan suaminya. Setelah anaknya itu lahir suami sudah pergi meninggalkan ibu A dengan berjanji akan memenuhi kebutuhan ibu A dan Anaknya. Namun sampai anak ini berusia 7 tahun suami tidak pernah memenuhi haknya. Permasalahan yang terjadi kepada ibu A ini sama juga dengan ibu S. Namun karena masalah biaya ibu A menolak membawa masalahnya ke Pengadilan Agama. Dengan alasan kendala biaya sedangkan keadaan ibu A yang tinggal dengan orang tuanya jadi kebutuhan ibu A hanya bergantung kepada ayahnya.¹⁴

Karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum maka anak yang berstatus anak luar kawin. Anak yang seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan semestinya, kini harus mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sosial karena berstatus anak luar kawin. Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi telah mereview kembali pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya anak luar kawin bisa mendapatkan legalitas dimata Negara asalkan mendapatkan pengakuan oleh ayah kadungnya yang kemudian dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang menurut hukum

¹³Wawancara dengan ibu S di desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram, Tanggal 15 Juli 2021.

¹⁴Wawancara dengan ibu A di desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Tanggal 15 juli 2021

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata terhadap keluarga ayahnya. Namun pada kenyataan yang ada tidak demikian.

Mengingat jangkauan penelitian yang cukup luas, peneliti merasa perlu untuk membatasi objek penelitian yang akan dilakukan yaitu pada hak keperdataan anak luar kawin dalam pernikahan siri. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang hak keperdataan anak diluar kawin dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana pemenuhan hak anak diluar kawin di desa jogja. Serta sebagai bahan penyusun Skripsi dengan judul: **“Hak Keperdataan Bagi Anak DiLuar Kawin (Studi Kasus Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penelitian merumuskan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana pemenuhan hak anak diluar kawin di desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak diluar kawin di desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat secara teoritis sebagai bahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, pembaca, dan peneliti lainnya agar dapat menambah wawasan mengenai Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin. Secara praktis diharapkan peneliti ini bisa menjadi acuan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Serta syarat untuk memenuhi tugas akhir pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negara Metro.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan dengan hal ini untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan dalam sebuah penelitian karya ilmiah dengan penelitian terdahulu, maka peneliti akan menjabarkan penelitian terdahulu tersebut sebagai bahan untuk memunculkan teori baru dalam penelitiannya.

Adapun penelitian relevan tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Mokoginta program studi hukum islam UIN sunan kalijaga Yogyakarta fakultas syariah dengan judul “ Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010. Dalam skripsi ini peneliti lebih focus kepada “

Perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam UU NO.1 Tahun 1974.¹⁵

2. Penelitian yang di lakukan oleh Rodiyah Rahmawati program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jember dengan judul “ Existensi Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010. Dalam skripsi ini peneliti lebih focus kepada Existensi Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat.¹⁶
3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Aqib Maulana Yusuf jurusan ilmu hukum dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam ” tahun 2017 . Dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan kepada. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, dapat peneliti pahami bahwa masing-masing pembahasan sangat berkaitan dan ada beberapa persamaan

¹⁵Bachtiar Mokoginta “*Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010*” dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/84768173.pdf>, diakses pada 29 juni 2021.

¹⁶Rodiyah Rahmawati “*Existensi Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010*” dalam <Http://Repository.Unmuhjember.Ac.Id/6112/1/ARTIKEL-Pdf.Pdf> ., diakses pada 29 juni 2021.

¹⁷Aqib Maulana Yusuf “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*” dalam <http://repository.unissula.ac.id/7329/pdf>, diakses pada 8 april 2021

dengan penelitian yang peneliti lakukan. Akan tetapi terlihat adanya perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan pada masalah Hak Keperdataan Bagi Anak Luar Kawin. Maka dalam hal ini peneliti akan mengkaji mengenai Hak Keperdataan Bagi Anak Luar Kawin di desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak Luar Kawin

Anak sebagaimana tertulis dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua.¹ Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.² Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan.³

Di samping itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia manusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang sama berasa pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁴

Pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Pasal 1 Bagian 1, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka

¹Anton M. Moeliono, *kamus besar bahasa Indonesia*, Cet, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hlm.30

² Budiono Rahmat, *Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hlm. 32.

³Endang Sumiarni dan Chandera halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.4.

⁴ Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, Cet-3, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.256

yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, masih belum dewasa).⁵

Anak dalam hukum perdata dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Anak sah adalah anak yang terlahir dari atau sebagai akibat perkawinan.

Anak sah terlahir bukan hanya karena adanya hubungan biologis antara si ayah dan ibu, tetapi juga terdapat hubungan hukum di antara keduanya (ada perkawinan yang sah). Anak sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Hal ini dibuktikan dengan tercantumnya nama ayah dan ibunya dalam akta kelahiran.

2. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak

luar kawin terlahir hanya karena hubungan biologis dari laki-laki dan perempuan, tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Adapun hubungan hukum si anak luar kawin hanya terikat pada si ibu, hal ini terlihat jelas pada akta kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama si ibu.⁶

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk ke dalam kelompok anak zina dan anak sumbang.⁷ Anak luar kawin

⁵Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak-anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), Hal.50

⁶ M.R Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Paramita,2004,h,.33.

⁷P. Scholten, seri asser, *Handleiding tot de bevering v.h. Ned. Berag Recht*, jilid 1, *Ihleadingpersonenrecht*, hal. 383: pada umumnya yang disebut anak luar kawin adalah mereka yang dibenihkan dan dilahirkan diluarpernikahan

adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya⁸.

Istilah “anak luar kawin” atau “anak alami” yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind*, dipergunakan dalam dua arti, yakni arti luas dan sempit. Dalam arti luas meliputi:

1. Anak zina (*overspelee kind*) yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di mana salah satu atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain;
2. Anak sumbang (*overspelee kind*) yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang diantara keduanya terdapat larangan menikah karena terdapat hubungan darah;
3. Anak luar kawin yang lain.

Sedangkan dalam arti sempit, anak luar kawin menurut istilah Scholten yaitu anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zina yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya kita sebut anak luar kawin saja.⁹

Pengertian anak luar kawin menurut Pakar/Doktrin Ali Afandi dalam bukunya “Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum

⁸D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, hlm. 46.

⁹Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, (Bandung: Tarsito, 1998), h12.

Pembuktin”, menyebutkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) mengadakan 3 (tiga) penggolongan terhadap anak-anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Di dalam hal ini antara si Anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak sah; dan
3. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah dan ibu, karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak mempunyai keluarga, maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.¹⁰

Anak luar kawin dalam arti luas sering disebut juga anak tidak sah. Pada hakekatnya seorang anak dilahirkan sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang hubungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Hubungan hukum dan hubungan biologis. Hubungan hukum artinya antara si laki-laki dan perempuan

¹⁰Mohammad Rouilly Parsaulian Lubis, ”Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUUVII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologisnya”, dalam *Jurnal Mohammad Rouilly Parsaulian Lubis*, 5.

tertarik dalam suatu perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara dan timbul secara jelas di dalamnya hak dan kewajiban sebagaisuami istri. Sedangkan hubungan biologis artinya antara si laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, sehingga menimbulkan proses pembuahan yang kemudian menghasilkan seorang anak.¹¹

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat dipahami bahwa anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah, yang dilahirkan oleh seseorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki yang telah membuahi anak di rahimnya.

B. Hak- Hak Keperdataan Anak.

1. Pengertian Hak Keperdataan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah: “sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan aturan.), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat martabat”. Sedangkan kata keperdataan itu diambil dari kata dasar perdata yang berarti sipil atau yang mengatur tentang hak, hak harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika (formal dan materil).¹²

¹¹*Ibid.*

¹²Definisi Hak “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” dalam [http// KBBI Digital.com](http://KBBI.Digital.com) (diakses pada 29 juni 2021,).

Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan waris.¹³

Jadi dapat diuraikan bahwa hak keperdataan adalah suatu yang harus dimiliki seseorang berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antara orang berdasarkan logika. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁴

2. Hak-Hak Anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus

¹³Abnan Pancasila "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin" Fenomena, Vol 6 No 2.,

¹⁴ Rita Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti. h., 38

dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan

untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.¹⁵

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Pasal 2 (dua) menentukan :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹⁶

¹⁵Raissa Lestari, Yuli Fachri, and SH Msi, *“Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia”* 4, no. 2 (2017): 10.

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan
- e. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.¹⁷

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwasanya setiap anak berhak mendapatkan haknya sejak anak itu lahir, seperti yang disebutkan dalam sidang umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang telah mensahkan tentang deklarasi hak-hak anak salah satunya anak berhak atas perlindungan khusus, anak berhak mendapatkan pendidikan, Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat, dan lainnya. Dan hak anak juga sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Pasal 2 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Hak Keperdataan Anak Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU VII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah adalah sebagai sebuah bentuk dikabulkannya uji materi atau judicial review atas pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat ini dibaca, ” Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹⁸

Dari uraian diatas dapat di pahami bahwasanya dengan adanya putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme

¹⁸*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 46/PUUVIII/201.*

hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hukum.

Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin, maka terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:” Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.¹⁹

Dengan demikian seorang ayah biologis tidak dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari anak luar kawin. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini mempertegas kepastian hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang layak atau memberikan hak-haknya seperti anak yang sah pada umumnya.

¹⁹Kitab Undang-undang Perdata (KUHPerdata) Pasal 280

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan metode, atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan.¹Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok, atau masyarakat.

1. Jenis penelitian

Penelitian dengan judul hak keperdataan bagi anak diluar nikah studi kasus di desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ini akan dilakukan meggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin,

¹Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitaitif-Kuantitatif*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2008), h 37.

²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Variab Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 20015), 1.

tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu menggunakan hipotesis.³

Penelitian deskriptif dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkap mengenai hak keperdataan bagi anak diluar kawin studi kasus di desa Jogja.

B. Sumber Data

Sumber data itu ialah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman, guru dalam penelitian⁴. Adapun cara kerja teknis metode ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah yang langsung memberikan data pada pengumpul data.⁵ Dalam penentuan sumber primer ini peneliti menggunakan metode purposive sampling yaitu salah satu teknik sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan

³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet Ke-7 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 54

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 75.

⁵ *Ibid.* hlm 173

penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah wawancara dengan 2 orang ibu dari anak diluar kawin, pihak keluarga dari ibu anak luar kawin dan kepala desa Jogja.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Sumber data sekunder adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.⁶

Data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder dipakai dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa data yang memiliki otoritas tinggi yang sifatnya mengikat untuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Kompilasi Hukum Islam (KHI),

⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 159.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), 142.

KHUPerdata , Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yaitu :Buku Fikih Munakahat 1 karangan Beni Ahmad Saebani. Buku Hukum Perkawinan Islam karangan Mohd. Idris Ramulyo, Fiqh Munakaha karangan Abdul Rahman Ghozali, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam karangan M. Nurul Irfan dan lain-lain. Selain itu, juga perpustakaan ilmiah lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah bentuk komunikasi langsung komunikasi dengan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk

tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga gerak mimik responden merupakan media yang melengkapi secara verbal.⁸

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana wawancara yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan dan pertanyaan diberikan oleh peneliti kepada responden dengan tidak membatasi responden dalam menjawab pertanyaan peneliti. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah 2 orang ibu dari anak diluar kawin, pihak keluarga dari ibu anak luar kawin dan kepala desa Jogja.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi dari sumber-sumber tertulis berupa dokumen-dokumen dalam bentuk buku..⁹Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa studi dokumen merupakan perlengkapan dari metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.

C. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Menetapkan keabsahan dan diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, adapun kriteria tersebut yang dapat digunakan adalah derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian.¹⁰

⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 2011) hlm 15.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*. Hlm, 145

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rosdakarya, 2000) h 324.

Keabsahan data yang diperoleh peneliti diungkapkan secara apa adanya tanpa ada rekayasa atau manipulasian data. Peneliti mengungkap konsep dan teori dari berbagai referensi atau rujukan dalam mengungkap tentang hak keperdataan bagi anak diluar kawin.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat Bogdan dan Guba.¹¹ Analisis data bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif, dan berlangsung.

secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.¹² Oleh karena itu, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data kasus yang diperoleh dari narasumber kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai hak keperdataan bagi anak diluar kawin.

¹¹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h.,181

¹²*Ibid*,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Desa Jogja.

Desa Jogja ialah salah satu desa yang ada di Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, pembukaannya pada tahun 1984. Sebelum desa Jogja ini terbentuk, nama asli dari desa ini yakni Terbanggi Ilir dan penduduknya asli pribumi. Berapa tahun kemudian kampung Terbanggi Ilir ini semakin maju dan pada tahun 1985 datanglah pendatang baru yakni dari transmigrasi umum dari pulau Jawa rombongan pertama dari daerah Bandung Jawa Barat. Kemudian berangsur-angsur didatangkan lagi rombongan dari daerah Jawa yaitu Jogjakarta, Magelang, dan lainnya. Setelah adanya penduduk-penduduk dari transmigrasi maka kampung yang dulunya menjadi satu yakni Terbanggi Ilir kini terpecah menjadi beberapa desa salah satu perpecahan dari kampung Terbanggi Ilir ini yaitu Desa Jogja alasannya diberi nama desa Jogja karna mayoritas penduduknya asli dari orang Jogjakarta. Meski desa ini perpecahan dari kampung Terbanggi Ilir Kepala Desanya tetap hanya satu percampur dengan kampung Terbanggi Ilir.¹³

Meskipun desa Jogja ini pecahan dari desa Terbanggi Ilir, kerjasama penduduk asli dengan penduduk transmigrasi dapat berjalan

¹³Dokumentasi, Sejarah Berdirinya Desa Jogja, dikutip pada Tahun 2021

dengan baik untuk bersama-sama membangun kampung yang dilandasi dengan semangat gotong royong, kehidupan dan kesejahteraan penduduknya semakin meningkat, terlihat dari pembangunan dan perkembangan prasarana perumahan warga yang cukup memadai. Namun dari segi kepemilikan lahan pertanian untuk setiap kepala keluarga (KK) masih tergolong kurang mencukupi, dan rata-rata penduduk desa ini bekerja sebagai buruh di perkembunan dan sebagainya petani.¹⁴

B. Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

Hak adalah: “sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat martabat”.¹⁵ Sedangkan kata keperdataan itu diambil dari kata dasar perdata yang berarti sipil atau yang mengatur tentang hak, hak harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika (formal dan materil).¹⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa hak keperdataan adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Definisi Hak “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” dalam [http// KBBI Digital.com](http://KBBI Digital.com) (diakses pada 29 juni 2021,).

¹⁶Definisi Perdata “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” dalam [http// KBBI Digital.com](http://KBBI Digital.com) (diakses pada 29 juni 2021,).

Anak luar kawin adalah :”anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya”.¹⁷

Dengan adanya putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VIII/2010, bahwasnya hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Dan meskipun perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sudah ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konsitusi, faktanya yang terjadi banyak masyarakat desa Jogja khususnya anak luar kawin tidak mendapatkan hak-haknya.

Hasil wawancara dengan Ibu S (Ibu anak luar kawin) saat ini status anak dari Ibu S ini masih anak diluar kawin karena ayah biologisnya belum mengakui bahwa anak tersebut anaknya. Namun Ibu S ini tidak melakukan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum, hal ini karena tidak memiliki uang untuk melakukan tes DNA. Tetapi dengan rasa percaya diri Ibu S sudah mencoba menghubungi pihak keluarga dari suaminya tersebut untuk mendapatkan pengakuan atau status keperdataan bahwa anak tersebut benar-benar anak hasil pernikahan siri dengan anaknya/laki-laki yang menghamilinya. Dan Ibu S menuntut hak-hak anaknya yang seharusnya suami itu berikan kepada anaknya, dan meminta pihak keluarga suaminya agar ikut

¹⁷J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KitabUndang-Undang Hukum Perdata*, (Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008), hlm 53.

mengurus hak-hak untuk anaknya, namun tidak ada tanggapan. Sehingga sampai saat ini anak luar kawin tersebut belum mendapatkan pengakuan keperdataan dengan ayah biologisnya dan belum mendapatkan hak-haknya yang seharusnya anak luar kawin itu dapatkan. Keadaa'an ekonomi Ibu S saat ini hanya seorang ibu rumah tangga dengan pekerjaan serabutan tidak mesti sehari menghasilkan uang.¹⁸

Hasil wawancara dengan Ibu A (Ibu anak luar kawin) tidak ada upaya apapun yang dilakukan Ibu A agar anak luar kawin ini memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Ibu A pernah mencoba menghubungi suaminya namun tidak ada jawaban. Kemudian ibu A mencoba menghubungi pihak keluarga dari anak luar kawin namun ternyata pihak keluarga menyuruh ibu A untuk mengurusnya sendiri karena pihak ayah anak luar kawin tidak mau ikut mengurus anaknya agar mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Mereka mengatakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari pun mereka sulit, terlebih lagi untuk membiayai anak luar kawin tersebut. Sehingga sampai saat ini anak luar kawin ini tidak mendapatkan perlindungan hukum ataupun memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dan anak luar kawin pun tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya anak luar kawin ini dapatkan dari ayah biologinya. Anak ibu A sampai saat ini belum bisa bersekolah. Keadaan ekonomi yang dialami ibu A juga sangatlah sulit terlebih lagi ibu A hanya bergantung dengan orang tuanya.¹⁹

¹⁸Wawancara dengan ibu S pada tanggal 7 Oktober 2021

¹⁹ Wawancara dengan ibu A pada tanggal 9 Oktober 2021

Dari hasil wawancara tersebut yang menjadi pengaruh pelaku tidak mengupayakan hak-hak anaknya karena tidak ada biaya untuk melakukan tes DNA. Mencoba menghubungi/ meminta bantuan dari pihak keluarga ayah biologisnya tidak ada tanggapan sama sekali untuk ikut membantu mendapatkan pengakuan atau hak-hak anak luar kawin yang seharusnya anak luar kawin dapatkan. Kelalaian seperti ini yang mengakibatkan anak luar kawin terlepas dari tanggung jawab ayahnya dan tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut.

Hasil wawancara dengan keluarga ibu S peran keluarga ibu S dalam menanggapi masalah yang di hadapi anaknya keluarga ibu S ikut andil dalam permasalahan yang sedang dihadapi ibu S. Pihak keluarga dari mulai meminta agar ayah dari anak luar kawin ini untuk mengakui bahwa benar itu anaknya agar memiliki hubungan keperdataan dengannya dan meminta agar cucunya dapat membuat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga supaya bisa bersekolah dengan layak. Ayah Ibu S mengatakan saya tidak menuntut hak-hak yang lain hanya saja tolong buat Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga karena pihak keluarga Ibu S sudah berusaha agar memasukkan cucunya kedalam Kartu Keluarga miliknya. Namun pihak aparat desa tidak berani mengambil resiko jika terjadi suatu hal, oleh karena itu ayah Ibu S pasrah dan tidak melajutkannya. Pernah juga disarankan oleh tetangga untuk melakukan tes DNA saja agar mudah mempunyai bukti bahwa anak tersebut memang benar

anak dari laki-laki itu namun ayah Ibu S menolak karena tidak memiliki biaya untuk melakukannya.²⁰

Hasil wawancara dengan pihak keluarga Ibu A peran keluarga ibu A ini kurang ikut peran dalam menanggapi permasalahan yang di hadapi oleh Ibu A yang mana pihak keluarga ibu A ini mengatakan bahwa saya juga tidak memungkinkan untuk membantu mengurusnya agar cucu saya dapat diakui oleh ayah biologisnya. Dan mendapatkan pengakuan, memiliki hubungan perdata, dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya anak luar kawin dapatkan. Pihak keluarga pasrah dengan keadaan saat ini..²¹

Dari kedua keluarga anak luar kawin semuanya sudah berusaha mengupayakan hak anak luar kawin tersebut. Namun faktor utama dari terkendala dengan kurangnya pengetahuan dan faktor usia yang semakin tua mengakibatkan terbatasnya ruang lingkup pemahaman mereka.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Aparat Desa (Bapak S) dari kasus ini pengaduan yang diterima dalam kasus anak luar kawin berjumlah 3 kasus namun yang satunya sudah tidak tinggal lagi di desa Jogja dalam artinya pihak tersebut sudah meninggalkan desa. Dalam kasus ini pihak dari aparat desa juga belum bisa memberikan solusi yang jelas terhadap kasus ini, karena memang sebelumnya belum ada kasus yang mengenai permasalahan tersebut, karena bingung dan kurang mengerti prosedur yang dilakukan maka aparat desa memberi saran atau solusi agar untuk mencoba bertanya kepada pihak

²⁰ Wawancara dengan pihak keluarga ibu S pada tanggal 7 Oktober 2021

²¹ Wawancara dengan pihak keluarga ibu A pada tanggal 9 Oktober 2021

atau instansi yang lebih mengerti mengenai kasus ini seperti Lembaga Pengadilan dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala Desa.²²

Seharusnya sebagai aparat desa seharusnya mengarahkan dan mengetahui prosedur apa saja mengenai kasus ini agar ketika warganya yang sedang mengalami permasalahan seperti ini bisa memberikan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebagai aparat desa setidaknya harus mengayomi warganya.

C. Analisis Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

Undang-Undang memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh siapa saja untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis, maka meskipun meskipun bukan kasus kejahatan kesusilaan, seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan untuk melakukan penuntutan dengan menggunakan dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini tentunya upaya yang dapat ditempuh melalui proses pembuktian di Pengadilan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan demikian dapat memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Dalam hal ini bila seorang perempuan dan atau anaknya apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan alat bukti

²² Wawancara dengan kepala desa bapak S pada tanggal 11 Oktober 2021

hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah diantara anak dan laki-laki yang dituntut, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan mengenai hubungan keperdataan diantara mereka. Adapun akibat hukum dari adanya pengesahan anak yang lahir di luar kawin, baik yang bersifat sukarela maupun yang bersifat dapat dipaksakan menimbulkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin kepada kedua orang tuanya dan/atau keluarga orang tuanya itu, meliputi: hak mengetahui asal usulnya, hak atas pemeliharaan dan pendidikan, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, dan hak mendapatkan waris.

Hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap anak, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Kedudukan anak luar kawin tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak yang tidak terjangkau oleh hukum. Anak luar kawin yang berada di desa Jogja ini ialah yang mana anak tersebut anak yang lahir dari perkawinan siri yang ditinggalkan ayah biologisnya sejak dalam kandungan. Anak luar kawin sampai saat ini belum juga mendapatkan hak yang seharusnya di dapatkan.

Berdasarkan kasus yang terjadi kepada ibu S dan ibu A, sebenarnya dapat diselesaikan, namun karena awamnya masyarakat di desa Jogja tersebut membuat berfikir bahwasanya permasalahan seperti ini tidak bisa diselesaikan. Kepala desapun sudah memberikan solusi agar mencoba bertanya kepada lembaga yang mengerti mengenai kasus ini, namun ibu S dan ibu A tidak melakukannya karena sudah terbayangi berapa biaya yang akan dibutuhkan jika

kasus ini dilanjutkan ke Pengadilan. Salah satu penyebab yang menghambat proses dalam mendapatkan hak keperdataan dan hak-hak lainnya untuk anak-anaknya. Pihak keluarga pun tidak dapat membantu karena kondisi ekonomi yang sulit. Aparat desa tidak bisa sepenuhnya membantu mengenai masalah keperdataan bagi anak luar kawin. Hal ini karena baru pertama kali adanya pengaduan mengenai kasus anak luar kawin yang mana membuat aparat desa tidak mengetahui prosedur apa saja yang seharusnya dilakukannya.

Faktanya masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai hal ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kasus seperti ini tidak bisa terselesaikan. Berdasarkan penelitian dilapangan, judicial review yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konsitusi faktanya tidak berlaku secara otomatis terhadap perlindungan hukum anak luar kawin khususnya yang terjadi didaerah perdesaan seperti desa Jogja. Hal ini karena dibayangi dengan biaya tes DNA yang tidak murah dan kurangnya pemahaman dari keluarga anak luar kawin untuk mengurus permasalahannya. Seharusnya ini sudah menjadi tugas pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat perdesaan khususnya yang memiliki anak luar kawin agar melakukan perlindungan hukum untuk anaknya khususnya didesa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah adalah sebagai sebuah bentuk dikabulkannya uji materi atau judicial review atas pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

2. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat ini dibaca, ” Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

2. Bahwasanya mengenai kasus hak keperdataan bagi anak luar kawin di desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah belum mendapatkan perlindungan hukum dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya, karena ketidak pahaman masyarakat di

desa tersebut membuat beranggapan bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan dan alasannya para pihak sudah terbayangi oleh biaya bahwa beranggapan pastinya untuk melakukan atau membuktikan bahwa anak tersebut anak dari ayah biologisnya.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan yakni diharapkan pemerintah segera mengeluarkan peraturan hukum pelaksana yang menguatkan tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengakuan anak sehingga tidak timbul opini dan pendapat yang tumpang tindih. Kepada pejabat administrasi untuk menjalankan tertib administrasi yang berhubungan dengan prosedur hukum melaksanakan tugasnya dengan rasa keadilan agar kepastian hukum bagi anak luar kawin dapat terwujud. Khususnya juga kepada keluarga anak luar kawin yang meminta informasi mengenai hak-hak anak luar kawin, agar dapat terlindungi oleh hukum di Indonesia,

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*.
 Abnan Pancasila "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin "Fenomena, Vol 6 No 2.,
Al-Qurannulkaarim Terjemah dan 319 Tafsir Tematik (Bandung : Cardoba Internasional Indonesia, 2017).
 Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Variab Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 20015),
 Chandra halim dan Endang Sumiarni, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak-anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988),
 Gulo W., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 2011),
 Ghozali Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Cet Ke-3 (Jakarta Kencana, 2008),
 Hartanto J. Andi, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*, (Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008)
 Irfan Nurul, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta : Amzah, 2012),.
 Indrawati, *metodelogi penelitian kualitatif* (bandung: Refika Adima, 2018),
Kompilasi Hukum Iislam (Bandung Nuansa Aulia)
- Kasiram. Moh, *Metodologi Penelitian Kualitaitaif-Kuantitatif*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2008
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)
 Lubis Mohammad Rouilly Parsaulian, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUUVII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologisnya", dalam *Jurnal Mohammad Rouilly Parsaulian Lubis*, 5.
 Moleong Lexy J, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), 142.
 Moeliono Anton M., *kamus besar bahasa Indonesia*, Cet, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
 Nazir Mohammad, *Metode Penelitian*, Cet Ke-7 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011),
 Pusvita, Sari, "Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan;". Dalam jurnal studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol 1 No 2 Juni 2021, 41
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 46/PUUVIII/201.

- Prodiohamidjojo M.R Martiman, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Paramita,2004,
- Rasmulyo Mochammad Idris ,*Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974b*, 5 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),
- Rahmat Budiono, *Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999),
- Saraswati Rita, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers,),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012),
- Soemanto Wasty, *Psikologi Pendidikan*, Cet-3, Jakarta: Rineka
- Tafsir Ibn Kathir – Surah an-Najm ayat 39*
- Thabrani Asri dan Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, (Bandung: Tarsito, 1998),
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 42.*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Witanto D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*,
- Wijaya Hendra, "Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin Berdasar Putus Mahkamah Komstitusi No. 46/ PUU-VII/2010." Dalam jurnal Hukum Tata Negara,

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296 Website www.metrouni.ac.id email: syariah@ainmetro@gmail.com

Nomor B-0315 /In 28 2/D 1/PP 00 9/09/2020 23 September 2020
Lampiran
Perihal **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth
Dr. Siti Nurjanah M.Ag
di Metro

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa


Nama Nita Rismawati
NPM 1702030012
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah
Judul PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Dengan ketentuan

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi
3. Bimbingan Proposal terdiri dari A) Latar Belakang Masalah B) Rumusan Masalah C) Tujuan dan Manfaat Penelitian D) Kerangka Teori E) Metode Penelitian F) Penelitian Relevan G) Outline H) Rancangan Waktu Penelitian
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar
5. Membimbing APD dan menyetujuinya
6. Membimbing Bab IV dan Bab V
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan)
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 % sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No 017 tahun 2020
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan
 - a. Pendahuluan 2/6 bagian
 - b. Isi 3/6 bagian
 - c. Penutup 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan


Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1685/In.28.1/J/TL.00/07/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA JOGJA KECAMATAN BANDAR MATARAM
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:


Nama : **Nita Rismawati**
NPM : 1702030012
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN (STUDI KASUS
DI DESA JOGJA KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

untuk melakukan *pra-survey* di DESA JOGJA KECAMATAN BANDAR MATARAM.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Juli 2021
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyah)


Nurhidayati, M.H.
NIP 19761109 200912 2 001

11/27/21, 11:24 AM

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2213/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA JOGJA
KECAMATAN BANDAR MATARAM
KABUPATEN LAMP
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2212/In.28/D.1/TL.01/09/2021, tanggal 29 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **Nita Rismawati**
NPM : 1702030012
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA JOGJA KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMP, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN STUDI KASUS DESA JOGJA KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 September 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

11/29/21, 10:29 AM

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2212/In.28/D.1/TL.01/09/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **Nita Rismawati**
NPM : 1702030012
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA JOGJA KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMP, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN STUDI KASUS DESA JOGJA KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 September 2021

Mengetahui,
Kepala kampung Desa Jogja
Mawati Nur

Suhartanto, S. P

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-1332/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nita Rismawati
NPM : 1702030012
Fakultas / Jurusan : Syarifah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2728/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NITA RISMAWATI
NPM : 1702030012
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : Skripsi
Judul : HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN (STUDI KASUS DI DESA JOGJA KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :24%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 02 Desember 2021
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Nurhidayati, M.H

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN

(Studi Kasus Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram

Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara kepada pelaku terkait hak keperdataan bagi anak diluar kawin (Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram)
 - a. Bagaimanakah status hak keperdataan anak anda (anak luar kawin) saat ini?
 - b. Apa upaya yang anda lakukan untuk mendapatkan hak keperdataan yang seharusnya anak anda(anak luar kawin) dapatkan?
 - c. Apa sajakah, hak-hak yang sudah didapatkan oleh anak anda (anak luar kawin)?
2. Wawancara kepada salah satu keluarga pelaku mengenai hak keperdataan bagi anak dilaur kawin (Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram).
 - a. Bagaimana peran keluarga dalam menanggapi masalah hak keperdataan anak (anak luar kawin)?
 - b. Apa saja upaya yang dilakukan pihak keluarga untuk mendapatkan hak keperdataan anak (anak luar kawin) tersebut?

3. Wawancara dengan tokoh masyarakat (aparatur desa) tentang hak keperdataan bagi anak diluar kawin (Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram).
 - a. Berapa jumlah pengaduan yang bapak terima dalam kasus anak diluar kawin?
 - b. Apakah bapak mengetahui bagaimana prosedur tentang menangani masalah hak keperdataan bagi anak diluar kawin?
 - c. Apa solusi yang bapak sarankan kepada ibu anak luar kawin agar mendapatkan hak keperdataan bagi anak luar kawin?

B. Observasi

1. Profil gambaran Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sejarah Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.


Metro, 7 September 2021

Mahasiswa Ybs,



Nita Rismawati
NPM 1702030012

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurannah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

OUTLINE**HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN****(Studi Kasus Di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten****Lampung Tengah)****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****HALAMAN ABSTRAK****HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****HALAMAN KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR GAMBAR****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Masalah
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Anak Luar Kawin
- B. Hak Keperdataan Anak
 - 1. Pengertian Hak Keperdataan Anak
 - 2. Hak-Hak Anak
- C. Hak Keperdataan Anak Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
- B. Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
- D. Analisis Terhadap Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin di Desa Jogja Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP


Metro, 18 Juli 2021

Mahasiswa Ybs,



Nita Rismawati
NPM 1702030012

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA
NIP.19680530 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nita Rismawati Fakultas/Jurusan : Syariah/As
NPM : 1702030012 Semester : IX/2020/2021

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Diberikan	Tanda Tangan Dosen
1.	26-NOV. 2021	(Bimbingan online 05/11/2021 BAB 4&5 (koreksi kes) - perlu crosscek pertanyaan penelitian - maka lengkapi dokumen anda dan ajukan kembali. - lalu dibuat jadwal membaca al-Quran untuk disepakati waktunya. - Acc skripsi, untuk diajukan kesidang Munas syariah.	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Nita Rismawati
NPM. 1702030012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nita Rismawati Fakultas/Jurusan : Syariah/As
NPM : 1702030012 Semester : IX/2020/2021

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Diberikan	Tanda Tangan Dosen
2.	02- November 2021	<p>(Bimbingan Skripsi Bab 4&5 ke2 29 Okt - 2021 online)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhatikan margin - kalimat ini ambigu, Perjelas lagi apa maksudnya - tidak boleh diawal paragraf ada dua untuk ? - Anda harus copy paste semuanya sehingga salah satu salah semua 	

Dosen Pembimbing 1,

Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Nita Rismawati
NPM. 1702030012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nita Rismawati Fakultas/Jurusan : Syariah/As
NPM : 1702030012 Semester : IX/2020/2021

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Diberikan	Tanda Tangan Dosen
3.	03. September -2021	*Bimbingan skripsi Bab III (Pendalaman -21 Agh-2021 online) - Acc Bab I-III, Lanjutkan proses berikutnya.	
4.	23. September -2021	*Bimbingan APD 7.spt 202 online) - Acc APD .	

Dosen Pembimbing 1,

Dr. Hj. Siti Nuriannah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Nita Rismawati
NPM. 1702030012

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Ibu S dari Anak Luar Kawin




Foto 2. Wawancara dengan Pihak Keluarga dari Anak Luar Kawin





Foto 3. Wawancara dengan Pihak Keluarga dari Anak Luar Kawin



Foto 4. Wawancara dengan Aparat Desa Jogja







BIOGRAFI SINGKAT



Penulis bernama Nita Rismawati, dilahirkan di Tulang Bawang pada tanggal 26 Maret 1999. Anak pertama dari bapak Misno dan ibu Komsiah yang bertempat tinggal di ILP Perwakilan Gedung Meneng RT 003/RW 006, Desa Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Abadi Perkasa pada tahun 2004-2009, kemudian pada tahun 2009 penulis pindah sekolah dan melanjutkan sekolah di MI Darul Huda Sumber Sari Teluk Dalam Mataram Baru, kemudian melanjutkan MTS Darul Huda I Sumber Sari Teluk Dalam Mataram Baru selama 3 tahun lulus pada Tahun 2014, dan melanjutkan kejenjang sekolah di MA Darul Huda Sumber Sari Teluk Dalam Mataram Baru pada Tahun 2014-2017. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negri Metro, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN.

Selama mengenyam bangku Sekolah Menengah, penulis mondok di Pondok Pesantren Miftahul Falah Sumber Sari Teluk Dalam Mataram Baru Lampung Timur yang didirikan oleh Alm Abah Kyai Ma'sum Mustarom Dan sekarang Pondok Pesantren Miftahul Falah Sumber Sari yang diasuh oleh KH. Abdul Muhith bersama KH. Muhtar Sya'roni Ma'sum.

Bagi penulis menjadi seorang mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah merupakan suatu hal yang menyenangkan dan banyak membawa manfaat dan kebaikan bagi kehidupan penulis. Harapkan penulis bisa lulus pada awal tahun 2022 dan segera mewujudkan cita-citanya.